



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR : 80 TAHUN 2016

T E N T A N G

PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA POLA KONTRIBUSI DAN POLA FASILITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara profesional dan berkualitas, perlu dilaksanakan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembinaan aparatur sipil negara, dan memberikan sertifikasi terhadap kompetensi yang dimiliki aparatur sipil negara;
 - b. bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Provinsi dan pembina penyelenggaraan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat serta instansi lainnya, dengan Pola Kontribusi dan Pola Fasilitasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pola Kontribusi dan Pola Fasilitasi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
5. Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
- 12 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 13 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- 13 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
- 14 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;
- 15 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan II;
- 16 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
- 17 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
- 18 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Prajabatan;
- 19 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rincian Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Prajabatan;
- 20 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- 21 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sistem Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA POLA KONTRIBUSI DAN POLA FASILITASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disebut BPSDM Provinsi adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan kota di Sumatera Barat dan Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota atau instansi lainnya.
6. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi SDM adalah proses penyelenggaraan pengembangan kompetensi dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggara pemerintahan.
7. Penyelenggara Pemerintahan adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pendidikan dan pelatihan prajabatan yang selanjutnya disebut Diklat Prajabatan adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan ASN yang Profesional yaitu ASN yang dibentuk oleh nilai-nilai dasar ASN, sehingga mampu melaksanakan tugas dan peranannya secara profesional sebagai pelayan publik.
9. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam jabatan adalah pengembangan kompetensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Aparatur Sipil Negara agar dapat melaksanakan tugas- tugas pemerintahan dengan sebaik baiknya.
10. Instansi Pengirim peserta Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi selanjutnya disebut instansi pengirim adalah Pemerintah Kabupaten/Kota, Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya yang mengirimkan peserta untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi.

11. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disebut Diklat Pim adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi Kepemimpinan Aparatur Pemerintah yang sesuai dengan Jenjang Jabatan Struktural.
12. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi Teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Aparatur Sipil Negara.
13. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah Pendidikan dan Pelatihan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang sesuai dengan jenis dan jenjang Fungsional masing-masing.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
15. Indeks dan Biaya Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Per orang.
16. Indeks Biaya Pengembangan Kompetensi SDM Pola Fasilitasi adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM per angkatan.
17. Kas Daerah adalah kas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
18. Uji Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif sesuai dengan kompetensi kerja Pemerintahan Dalam Negeri dan/atau Standard Internasional yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.

Pasal 2

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi dan Pola Fasilitasi bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika penyelenggara pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi;
- b. menciptakan penyelenggara pemerintahan yang mampu berperan sebagai pembaharuan dan perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
- c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian penyelenggara pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman, dan pemberdayaan masyarakat;
- d. mewujudkan kesamaan pola pikir penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas Pemerintah umum, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik; dan
- e. mewujudkan tugas pembinaan terhadap penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 3

Sasaran pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi dan Pola Fasilitasi, yaitu :

- a. terlaksananya Pengembangan Kompetensi SDM penyelenggara pemerintahan sesuai dengan standarisasi Pengembangan Kompetensi SDM ; dan
- b. meningkatnya kompetensi SDM penyelenggara pemerintahan yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing.

BAB II

JENIS DAN BENTUK PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Pasal 4

Pengembangan Kompetensi SDM yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi; dan
- b. Pengembangan Kompetensi SDM Pola Fasilitasi;

Pasal 5

(1) Pengembangan Kompetensi SDM dengan Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. Diklat Kepemimpinan, yang terdiri dari :
 1. Diklat Kepemimpinan Tingkat III; dan
 2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV.
- b. Diklat Prajabatan, terdiri atas:
 1. Diklat Prajabatan Golongan I;
 2. Diklat Prajabatan Golongan II; dan
 3. Diklat Prajabatan Golongan III.
- c. Diklat Teknis dan Diklat Fungsional, terdiri atas :
 1. Diklat sampai dengan 6 hari;
 2. Diklat sampai dengan 8 hari;
 3. Diklat sampai dengan 12 hari;
 4. Diklat sampai dengan 16 hari;
 5. Diklat sampai dengan 20 hari;
 6. Diklat sampai dengan 30 hari; dan
 7. Diklat sampai dengan 78 hari
- d. Seleksi Calon Peserta Diklat, terdiri atas :
 1. Seleksi calon Peserta Diklatpim Tingkat IV;
 2. Seleksi calon Peserta Diklatpim Tingkat III;
 3. Seleksi calon Peserta Diklatpim Tingkat II; dan
 4. Seleksi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- e. Praktek Kerja Lapangan.
- f. uji Kompetensi
- g. Bimbingan Teknis/Orientasi.

(2) Diklat dengan Pola Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Diklatpim Tingkat IV;
- b. Diklat Prajabatan Golongan I,II, dan III;

- c. Diklat Teknis dan Fungsional, yang terdiri dari:
 - 1. Diklat sampai dengan 6 hari;
 - 2. Diklat sampai dengan 8 hari;
 - 3. Diklat sampai dengan 12 hari;
 - 4. Diklat sampai dengan 16 hari;
 - 5. Diklat sampai dengan 20 hari;
 - 6. Diklat sampai dengan 30 hari; dan
 - 7. Diklat sampai dengan 78 hari;
- d. Modul Diklat;
- e. Uji Kompetensi; dan
- f. Bimbingan Teknis/Orientasi.

BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Pasal 6

- (1) Prosedur pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sebagai berikut:
 - a. Instansi Pengirim mengajukan permohonan kepada Kepala BPSDM Provinsi dengan melampirkan data calon Peserta sesuai dengan pengembangan kompetensi SDM yang akan diikuti; dan
 - b. BPSDM Provinsi mengagendakan dalam kalender Diklat tentang rencana waktu dan tempat pelaksanaan pengembangan kompetensi SDM Pola Kontribusi; dan
- (2) Biaya pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi ditanggung oleh instansi pengirim melalui setoran langsung ke Kas Daerah Provinsi Sumatera Barat dapat melalui rekening bendahara kontribusi BPSDM Provinsi.

Pasal 7

- (1) Prosedur pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Pola Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sebagai berikut :
 - a. Instansi yang melaksanakan Pengembangan Kompetensi SDM mengajukan permohonan kepada Kepala BPSDM Provinsi dengan melampirkan data dan jenis Pengembangan Kompetensi SDM yang akan difasilitasi;
 - b. Instansi yang melaksanakan Pengembangan Kompetensi SDM membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPSDM Provinsi tentang pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Pola Fasilitasi setelah dilakukan penilaian sarana dan prasarana tempat pelaksanaan yang dinyatakan layak; dan
 - c. BPSDM Provinsi mengagendakan dalam kalender kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM .

- (2) Biaya Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Pola Fasilitasi ditanggung dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya oleh instansi yang melaksanakan Pengembangan Kompetensi SDM.

BAB IV
INDEKS BIAYA PELAKSANAAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Pasal 8

- (1) Indeks Biaya Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Indeks Biaya Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Pola Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN BIAYA
PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Pasal 9

- (1) Biaya Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) digunakan untuk Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi SDM oleh BPSDM Provinsi.
- (2) Biaya Pengembangan Kompetensi SDM Pola Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi SDM yang dilaksanakan oleh instansi yang melaksanakan Pengembangan Kompetensi SDM.

Pasal 10

Penerimaan Daerah yang berasal dari biaya pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM Pola Kontribusi di setorkan ke Kas Daerah sebelum pelaksanaan dimulai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penggunaan biaya pelaksanaan Pengembangan Kompetensi SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12


Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pola Kontribusi dan Fasilitasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal, **23** Desember 2016.
GUBERNUR SUMATERA BARAT


IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal, **23** Desember 2016.
SEKRETARIS DAERAH


ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2016 NOMOR **80**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 80 TAHUN 2016

TANGGAL : 23 DESEMBER 2016

TENTANG : PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA POLA KONTRIBUSI DAN POLA FASILITASI.

A. INDEKS PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM POLA KONTRIBUSI

NO	NAMA KEGIATAN	INDEKS BIAYA
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	Rp. 22.125.000 / Orang
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	Rp. 20.230.000 / orang
3	Diklat Prajabatan Golongan I, II, III Pelamar Umum	Rp. 9.296.000 / orang
4	Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1, K2	Rp. 2.242.000 / orang
5	Diklat Sampai dengan 6 Hari	Rp. 4.750.000 / orang
6	Diklat sampai dengan 8 hari	Rp. 5.000.000 / orang
7	Diklat sampai dengan 12 hari	Rp. 6.500.000 / orang
8	Diklat sampai dengan 16 hari	Rp. 7.500.000 / orang
9	Diklat sampai dengan 20 hari	Rp. 8.750.000 / orang
10	Diklat sampai dengan 30 hari	Rp. 10.000.000 / orang
11	Diklat sampai dengan 78 hari	Rp. 22.500.000/orang
12	Seleksi calon peserta Diklatpim IV	Rp. 500.000 / orang
13	Seleksi calon peserta Diklatpim III	Rp. 700.000 /orang
14	Seleksi calon peserta Diklatpim II	Rp. 1.900.000 / orang
15	Seleksi sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 600.000 /orang
16	Uji Kompetensi untuk 30 orang asesi	Rp. 3.600.000/orang
17	Uji Kompetensi untuk 60 orang asesi	Rp. 2.600.000/orang
18	Uji Kompetensi untuk 90 orang asesi	Rp. 2.275.000/orang
19	Bimbingan Teknis/Orientasi	Rp. 4.000.000/orang

B. INDEKS BIAYA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM POLA FASILITASI

NO	NAMA KEGIATAN	INDEKS BIAYA
1	Diklat Pimpinan Tingkat IV	Rp. 18.000.000 / angkatan
2	Diklat Prajabatan Umum Golongan I, II, dan III	Rp. 15.750.000 / angkatan
3	Diklat Prajabatan Kategori Golongan I, II, dan III	Rp. 13.500.000 / angkatan
4	Diklat sampai dengan 6 hari	Rp. 10.500.000 / angkatan
5	Diklat sampai dengan 8 hari	Rp. 11.750.000 / angkatan
6	Diklat sampai dengan 12 hari	Rp. 12.500.000 / angkatan
7	Diklat sampai dengan 16 hari	Rp. 13.500.000 / angkatan
8	Diklat sampai dengan 20 hari	Rp. 14.500.000/ angkatan
9	Diklat sampai dengan 30 hari	Rp. 16.000.000/perangkatan
10	Diklat sampai dengan 78 hari	Rp. 27.075.000 / angkatan
11	Modul Diklat	Rp. 250.000 / set
12	Uji Kompetensi	Rp. 9.000.000/kegiatan
13	Bimbingan Teknis/Orientasi	Rp. 4.000.000/Kegiatan

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


IRWAN PRAYITNO